



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN
DAN ANGGARAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Tim Bantuan Operasional Sekolah mempersiapkan naskah perjanjian hibah, dan memfasilitasi pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - b. bahwa selain hibah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu pengaturan tersendiri;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk optimalisasi pelaksanaan hibah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di Jawa Barat.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

8. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan agama Islam selain kurikulum nasional sebagaimana diajarkan pada SMA.
13. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPH untuk BOS Reguler, dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal kepada Kepala Cabang Dinas berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala Cabang Dinas untuk melakukan pengesahan terhadap semua RKAS penerima BOS Reguler SMA, SMK, dan SLB.

- (3) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
 - c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
 - d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
 - e. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
 - f. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
 - g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
 - h. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII;
 - i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
 - j. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
 - k. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI;
 - l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII; dan
 - m. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertindak untuk:

- a. menyusun, dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mewakili SD, dan SMP;
- b. menyusun, dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah terhadap Bantuan Pendidikan Menengah Universal dengan kepala/pimpinan lembaga badan penyelenggara SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat dan/atau dengan kepala/pimpinan lembaga MA;
- c. mengesahkan semua RKAS penerima BOS Reguler SMA, SMK, dan SLB;
- d. mendokumentasikan naskah asli Naskah Perjanjian Hibah dan RKAS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah dan RKAS dengan Tim Bos Reguler; dan
- f. mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Hibah dan RKAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tanggung jawab pelaksanaan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi pemerintahan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Cabang Dinas melaporkan pelaksanaan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara periodik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **23 Maret 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **23 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA